




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban kepada publik. Laporan ini bersifat tahunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai “*good governance*”.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Komitmen dalam penyusunan LKjIP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini, Akhirnya kami berharap semoga LKjIP ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.

Padang, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat

**ARRY YUSWANDI, S.KM., M.KM**  
NIP. 19750810 199903 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	Hal i
Daftar Isi .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Diagram. ....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-3
1.3 Struktur Organisasi .....	I-4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	I-6
1.5 Sumber Daya Manusia.....	I-7
1.6 Aspek Strategis Organisasi .....	I-11
1.7 Isu-Isu Strategis.....	I-12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja.....	II-1
2.2 Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	II-2
2.3 Tujuan.....	II-2
2.4 Sasaran Strategis.....	II-2
2.5 Perjanjian Kinerja.....	II-3
2.6 Indikator Kinerja Utama.....	II-6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	III-1
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-4
3.4 Realisasi Anggaran.....	III-35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Esselon II.....	

# Ringkasan Eksekutif

**L**aporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang telah disusun dan disepakati pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026 dengan harapan fungsi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat berfungsi kembali ditengah kehidupan bermasyarakat. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan

memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. *Baker, Dubois dan Miley (1992)* menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Konsep tersebut mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Sejahtera berarti aman, sentosa, makmur dan bebas dari ancaman serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang dielaborasi dari visi Gubernur Sumatera Barat yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan” dengan misi ke-1 yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing” maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja, Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Selanjutnya berorientasi dari tujuan tersebut maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemandirian PPKS”, “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”, dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informasi SDM Menurut Golongan / Ruang.....	I-8
Tabel 1.2 Informasi SDM Menurut Klasifikasi Pendidikan.....	I-9
Tabel 1.3 Informasi SDM Menurut Unit Kerja dan Golongan.....	I-9
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	II-3
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	II-3
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja.....	III-2
Tabel 3.2 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022.....	III-2
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Kemandirian PPKS”.....	III-4
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja pada SS “Meningkatnya Kemandirian PPKS”.....	III-7
Tabel 3.5 Capaian Kinerja pada SS “Meningkatnya Kemandirian PPKS s/d Tahun 2023 terhadap Renstra Tahun 2021-2026.....	III-8
Tabel 3.6 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Kemandirian PPKS ..	III-20
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.....	III-21
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.....	III-22
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.....	III-22
Tabel 3.10 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.....	III-28
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”.....	III-29
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”.....	III-29
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”.....	III-30
Tabel 3.14 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”.....	III-34
Tabel 3.15 Realisasi APBD 2023.....	III-36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	Hal I-6
Gambar 1.2 Isu – Isu Strategis Kesejahteraan Sosial.....	I-16

## DAFTAR DIAGRAM

	Hal
Diagram 3.1 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Kemandirian PPKS.....	III-10
Diagram 3.2 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Kemandirian PPKSl...	III-19
Diagram 3.3 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	III-24
Diagram 3.4 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	III-27
Diagram 3.5 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi .....	III-32
Diagram 3.6 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.....	III-33

# B A B 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial merupakan prasyarat bagi instansi untuk mewujudkan *Good Governance* agar mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya mengatur dan menyempurnakan mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih diarahkan kepada Otonomi penuh, nyata dan bertanggungjawab berada pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan pelaksanaan otonomi pada daerah Provinsi bersifat Otonomi yang terbatas, berimplikasi terhadap kelembagaan daerah Provinsi yang menuju kearah perampingan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan yang menjadi tujuan masing-masing.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kuantitas dan kualitas jenis permasalahan kesejahteraan sosial, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat Provinsi merupakan urusan Provinsi yang wajib dilaksanakan, secara lebih terarah, terencana, terkoordinasi, terpadu, sinergis dan

melembaga serta berkesinambungan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan wajib bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Penyelenggaraan tugas urusan wajib bidang sosial tersebut, fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Berbagai isu yang berkembang di bidang aparatur negara tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, upaya yang telah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi dari azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengharuskan tiap-tiap instansi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan instansi tersebut sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan instansi masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan pada akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

## **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Normor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1976/M.PAN/08/ 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Secara kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Sosial.


Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselorening berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 12 Seksi. Disamping itu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai tugas Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 8 (delapan) UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretariat Dinas Sosial
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahi:
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil
  - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :
  - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
  - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan
5. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga
7. Adapun 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut adalah:
  - a. UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
  - b. UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
  - c. UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
  - d. UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
  - e. UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
  - f. UPTD PSBG Harapan Ibu Padang

- g. UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
- h. UPTD PSKW Andam Dewi Solok

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

## 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

### 1.4.1 Tugas Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial serta pembantuan.

#### **1.4.2 Fungsi Dinas Sosial**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang Sosial, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **1.5 SUMBER DAYA MANUSIA**

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari peran penting SDM yang mumpuni dan berkompeten. Adapun kekuatan SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

1. SDM Menurut Golongan / Ruang

Tabel 1.1 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Golongan / Ruang

NO.	GOL./ RUANG	ESELON						NON ESELON			JUMLAH
		I	II	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JF	STAF	CPNS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	GOLONGAN IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN IV/c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	GOLONGAN IV/b	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	GOLONGAN IV/a	-	-	-	6	3	-	2	-	-	11
	<b>Jumlah Golongan IV</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	-	-	<b>17</b>
2	GOLONGAN III/d	-	-	-	2	19	-	11	12	-	44
	GOLONGAN III/c	-	-	-	-	1	-	2	2	-	5
	GOLONGAN III/b	-	-	-	-	2	-	4	18	-	24
	GOLONGAN III/a	-	-	-	-	-	-	3	32	-	35
	<b>Jumlah Golongan III</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>22</b>	-	<b>20</b>	<b>64</b>	-	<b>108</b>
3	GOLONGAN II/d	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
	GOLONGAN II/c	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
	GOLONGAN II/b	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
	GOLONGAN II/a	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
	<b>Jumlah Golongan II</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>44</b>	-	<b>44</b>
4	GOLONGAN I/d	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	GOLONGAN I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Golongan I</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>	-	<b>3</b>
	<b>TOTAL PNS</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	-	<b>22</b>	<b>109</b>	-	<b>170</b>

## 2. SDM Menurut Pendidikan

Tabel 1.2 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Klasifikasi Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	Lk	Pr	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	JFT	STAF	I	II	III	IV	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S2	9	7	1	5	7	1	2		9	9	1	16	
3	S1 / D4	45	43	-	8	18	16	46	-	-	-	-	88	-
4	D1 / D2 / D3	2	3	-	-	-	1	4	-	-	5		5	-
5	SMA / SLTA	25	17	-	-	-	4	38	-	42	-	-	42	-
6	SMP / SLTP	8	2	-	-	-	-	10	10	-	-	-	10	-
7	SD	6	3	-	-	-	-	9	9	-	-	-	9	-
	<b>TOTAL PNS</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>109</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>170</b>	

## 3. SDM Menurut Unit Kerja dan Golongan

Tabel 1.3 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Unit Kerja dan Golongan

No.	Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT & Honorer	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	-	-	-	-	1
	Sub Bag. Keuangan	-	7	1	-	-	8
	Sub Bag. Program dan Data	-	4	-	-	1	5
	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	-	6	3	-	23	32
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	1	9	2	-	3	15
4	Bidang Penanganan Fakir Miskin	2	7	-	-	-	9

No.	Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT & Honorer	JUMLAH
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	1	8	3	-	-	12
6	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	9	1	-	-	11
7	UPTD PSBG Harapan Ibu	1	7	1	1	13	23
8	UPTD PSBN Tuah Sakato	1	9	6	-	11	27
9	UPTD PSAABR Budi Utama	2	4	10	-	10	26
10	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih	2	6	4	1	15	28
11	UPTD PSKW Andam Dewi	2	5	2	-	10	19
12	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu	-	10	1	1	13	25
13	UPTD PSBR Harapan	-	10	3	-	12	25
14	UPTD PSAA Tri Murni	1	5	3	-	11	20
<b>TOTAL PNS</b>		<b>17</b>	<b>109</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>122</b>	<b>292</b>

## 1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik bidang sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Mewujudkan hak-hak dasar masyarakat khususnya terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sasaran strategis Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Meningkatnya Kemandirian PPKS
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Aspek strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
  - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kamauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
3. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

4. Jaminan Sosial adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
  - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
  - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

## **1.7 ISU-ISU STRATEGIS**

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1.7.1 Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat sebanyak 335,21 ribu orang (5,92%) penduduk di Provinsi Sumatera Barat masuk kategori miskin berdasarkan hasil pendataan pada September 2022. Adanya pengurangan sebesar 35,46 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang sebesar 370,670 ribu orang (6,63%). Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kemiskinan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

### 1.7.2 Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah anak terlantar di Sumatera Barat tercatat sebanyak 5.861 jiwa tahun 2020. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 46.755 jiwa tahun 2020.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juncto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah jumlah orang lanjut usia terlantar yang cenderung semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia terlantar akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram.

### **1.7.3 Kedisabilitas**

Kedisabilitas diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Jumlah difabel (orang dengan kecacatan) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 19.049 jiwa pada tahun 2020. Hal ini disebabkan masih ada anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada kecederungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Atas kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **1.7.4 Keterpencil (Daerah Tertinggal)**

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah memberdayakan daerah terpencil/Daerah Tertinggal. Dalam memberdayakan daerah terpencil/daerah tertinggal ini masih banyak ditemukan beberapa Infrastruktur yang masih belum ada. Sehingga pembangunan Kesejahteraan Sosial di daerah terpencil sedikit terkendala oleh akses penjangkauan terhadap masyarakat terpencil.

### **1.7.5 Kebencanaan**

Menurut IRBI (Indek Rawan Bencana Indonesia) Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana tinggi. Berbagai jenis bencana alam menurut intensitas kejadiannya terjadi relatif setiap tahunnya. Dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial, isu kebencanaan bukan hanya bersumber dari kejadian alam namun juga terjadi oleh karena faktor kerentanan sosial masyarakat yang memicu timbulnya bencana sosial. Penanganan bencana alam dan bencana sosial dimaksud lebih difokuskan

terhadap korban pada saat kejadian dan pasca bencana serta pemulihan kondisi psikologis korban yang terdampak oleh bencana tersebut.

#### **1.7.6 Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha**


Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.7.7 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku**

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pen-didikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas narapidana/bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Isu-Isu Strategis Kesejahteraan Sosial



Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor-sektor lain, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan yang pada intinya terbagi dalam periode-periode. Setiap periode memberikan ciri tertentu dalam pola kebijaksanaan penanganan permasalahannya, serta permasalahan kesejahteraan sosial itu sendiri. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

## **1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Sumatera Barat saat ini cenderung mengalami penurunan (sesuai data Dinas Sosial Provinsi) dari kuantitas, hal ini disebabkan upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui penanganan PPKS baik yang penanganan dalam Panti Sosial maupun luar Panti Sosial. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan PPKS di Sumatera Barat.

## **2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Hakekat sebuah program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat.

# B A B 2

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kendala dan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2021 tanggal 8 Oktober 2021 dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Renstra tersebut menggambarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Sumatera Barat, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, dan Strategi Kebijakan Perangkat Daerah serta rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

## 2.2. PERNYATAAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

### 1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG  
UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”**

### 2. Misi

Adapun misi yang diemban oleh Kepala Daerah periode 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
- c. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
- e. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
- f. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- g. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

## 2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021–2026 adalah :

- a. Meningkatnya Kemandirian PPKS, dengan Indikator Kinerja :
  - Persentase PPKS yang mandiri
- b. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan Indikator Kinerja :
  - Nilai Akuntabilitas Kinerja
  - Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

## 2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode (2021-2026), adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator kinerja “Persentase PPKS yang mandiri”.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi dengan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi”.

## 2.5. PERJANJIAN KINERJA

### 1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dan sesuai dengan Renstra Dinas Sosial periode 2021-2026 adalah :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya kemandirian PPKS	a Persentase PPKS yang mandiri	59%	Nilai (%)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,01)	Nilai (%)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (80,00)	Nilai (%)

### 2. Perjanjian Kinerja

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama satu tahun dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya kemandirian PPKS	a Persentase PPKS yang mandiri	59%	Nilai (%)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,04)	Nilai (%)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (80,00)	Nilai (%)

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.056.638.241,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	10.137.683.900,-	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	61.242.331.988,-	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.124.961.152,-	APBD
5	Program Penanganan Bencana	753.037.967,-	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	126.729.173,-	APBD
Jumlah		<b>112.321.837.760,-</b>	APBD

### 3. Ikhtisar Program

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka ditetapkan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana program-program tersebut mengacu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026. Berbagai program dalam dokumen perencanaan dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

a. Program pendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya kemandirian PPKS”** dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Rehabilitasi Sosial

Tahun anggaran 2023 program rehabilitasi sosial di fokuskan pada kegiatan meningkatkan kemandirian PPKS dalam Panti Sosial baik Panti Sosial Pemerintah dan Panti Sosial milik Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Adapun kegiatan-kegiatan pada program rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
- b) Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;

- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti; dan
- d) Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.

2) Program Penanganan Bencana

Tahun anggaran 2023 Program Penanganan Bencana di fokuskan pada kegiatan penanganan bencana alam dan bencana sosial. Adapun kegiatan pada program Penanganan Bencana adalah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi. Program ini dengan outcome jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi.

3) Program Pemberdayaan Sosial

Tahun anggaran 2023 Program Pemberdayaan Sosial di fokuskan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Program tersebut diatas dengan outcome Indeks Partisipasi Sosial (IKU).

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tahun anggaran 2023 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial di fokuskan pada Kegiatan Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan Anak dan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Cakupan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dengan. Program tersebut diatas dengan outcome Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak.

5) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tahun anggaran 2023 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan difokuskan pada Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dengan outcome Pelestarian Taman Makam Pahlawan.

b. Program pendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi** dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tahun anggaran 2023 program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi di fokuskan pada kegiatan untuk menunjang capaian dalam meningkatkan tatakelola organisasi. Adapun kegiatan yang termasuk pada program ini yakni :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## 2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menjalankan indikator kinerja utama yaitu persentase PPKS mandiri. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial.

PPKS dapat dikategorikan mandiri jika keadaan PPKS tersebut dapat mandiri secara Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan.

Formula :

$$\% \text{ PPKS Mandiri} = \frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}} \times 100\%$$

Ket :

PPKS yang diukur adalah PPKS yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada panti pelayanan rehabilitasi sosial milik pemerintah yang berada dibawah pengelolaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Panti Pemerintah yang berada dalam Lingkup Dinas Sosial Prov. Sumbar berjumlah 8 Panti.

Adapun pelayanan yang diberikan kepada PPKS di dalam Panti adalah berupa :

- Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar di dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar
- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

Di dalam Panti, PPKS mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti : permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu untuk Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, pengasuhan untuk anak terlantar, dan pemulasaraan. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bertujuan untuk menciptakan PPKS yang mandiri.

Indikator kemandirian yang diukur pada PPKS di dalam Panti dispesifikasikan sebagai berikut :

## **1. Pengetahuan**

### A. Penyandang Disabilitas

#### a. Penyandang Disabilitas Netra

1. Membaca dan menulis braille
2. Memahami dasar-dasar anatomi dan patologi massage
3. Memahami Orientasi dan Mobilitas
4. Memahami aktifitas hidup sehari-hari

#### b. Penyandang Disabilitas Intelektual

1. bisa mengenal uang dan menggunakannya dengan benar.
2. bisa mengenal angka dan huruf

3. bisa membaca dan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya

#### B. Anak Terlantar

##### a. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)

1. Memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya tidak dimiliki seperti menjahit, membordir, tata boga, otomotif, las, listrik, elektronik.
2. Mengetahui peraturan tentang ketenagakerjaan dan keselamatan kerja
3. Mengikuti bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

##### b. Anak Asuh

1. Memperoleh pengetahuan pendidikan dasar dari SD sd SLTA

#### C. Lanjut Usia

1. Mengikuti bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.
2. Mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat

#### D. Eks. Wanita Tuna Susila/ Wanita Rawan Tindak Tuna Susila

1. Mengikuti bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.
2. Mengetahui Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat di Kab/Kota
3. Mengetahui perilaku menyimpang ditengah masyarakat

## **2. Sikap**

#### A. Penyandang Disabilitas

##### a. Penyandang Disabilitas Netra

1. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
2. Menerima keadaan diri
3. Memiliki sikap saling menghargai dan rasa kepedulian dengan sesama

##### b. Penyandang Disabilitas Intelektual

1. kemampuan untuk mengucapkan terimakasih dan menyapa orang lain.
2. bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat
3. bisa mengikuti kegiatan ibadah
4. timbul rasa kepedulian sesama

#### B. Anak Terlantar

##### a. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)

1. Tidak tergantung kepada orang lain (mandiri)
2. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
3. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti

b. Anak Asuh

1. Tidak tergantung kepada orang lain (mandiri)
2. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
3. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti

C. Lanjut Usia

1. Mampu menerima keadaan dan kenyataan hidup
2. Mampu bergaul dengan teman-temannya
3. Mampu meningkatkan kepedulian antar sesama kelayan
4. Mematuhi peraturan yang berlaku di dalam panti

D. Eks. Wanita Tuna Susila/ Wanita Rawan Tindak Tuna Susila

1. Rajin melaksanakan ibadah
2. Mampu bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat
3. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti

**3. Keterampilan**

A. Penyandang Disabilitas

a. Penyandang Disabilitas Netra

1. Menguasai keterampilan massage/shiatsu dan kerajinan tangan
2. Mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

1. mampu melakukan kebersihan diri sendiri dan lingkungan
2. Menguasai keterampilan pencucian motor, membuat keset perca kaos, dan batako
3. bisa mengurus diri sendiri sesuai dengan tingkat kemampuannya
4. bisa menulis dan meniru

B. Anak Terlantar

a. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)

1. Menguasai keterampilan yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan motif dan las)
2. Mampu bekerja dengan perusahaan/orang lain sesuai dengan keterampilan yang dimiliki
3. Mampu memulai usaha sendiri

b. Anak Asuh

1. Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi (public speaking)

C. Lanjut Usia

1. Mampu menyalurkan bakat dan kemampuan dalam pengisian waktu luang (menganyam, merajut, dan pembuatan telur asin, pertanian, beternak ikan)
2. Terjaga kemampuan aktifitas hidup sehari-hari

D. Eks. Wanita Tuna Susila/ Wanita Rawan Tindak Tuna Susila

1. Telah memiliki keterampilan yang positif sehingga nantinya dapat disalurkan pada sektor usaha/ lapangan kerja sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki kelayan (tata boga, merajut, pertanian)

# B A B 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk jumlah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan standar dan membandingkan realisasi kinerja Dinas Sosial dengan Instansi Sosial lainnya.

Memperhatikan ketersediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang ada maka pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{untuk realisasi yang semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik.}$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data: (Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017)

### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.2 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kemandirian PPKS	a Persentase PPKS yang mandiri	59	59	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,04)	66,69	95,22%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (80,00)	83,62	104,5

*Sumber Data :*

- a. *Panti Swasta (127 Panti Swasta se-Sumatera Barat)*
  1. *Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Swasta Penerima Hibah Permakanan Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;*
- b. *Panti Pemerintah (UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat)*
  1. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Nomor : 463/01/SK-PK/I/2023 tentang Penetapan Anak Asuh Sebagai Penerima Pelayanan UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Tahun 2023;*
  2. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Nomor : 463/234/SK-PP/VII/2023 tentang Penetapan Anak Asuh Sebagai Penerima Pelayanan UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Tahun 2023;*
  3. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Nomor : 463/26/SK/PBK/2023 tentang Penetapan Kelayan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Sebagai Penerima Uang Jajan dilingkungan UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Angkatan I Tahun 2023;*
  4. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Nomor : 463/253/SK/PBK/2023 tentang Penetapan Kelayan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Sebagai Penerima Uang Jajan dilingkungan UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Angkatan II Tahun 2023;*
  5. *Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : 463/ 76 /SK/PSBR-H/Dinsos-2023 tentang Penunjukan Kelayan UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Penerima Bantuan/Hadiah Angkatan I Tahun Anggaran 2023;*
  6. *Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : 463/76/SK/PSBR-H/Dinsos-2023 tentang Penunjukan Kelayan UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Angkatan II Tahun Anggaran 2023;*
  7. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang Nomor : 420.421/17/SK/BSK/2023 tentang Penetapan Kelayan (Anak Asuh) pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang Tahun 2023;*
  8. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang Nomor : 420.421/294/SK/BSK/2023 tentang Penetapan Kelayan (Anak Asuh) pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang Tahun 2023;*
  9. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang Nomor : 420.421/295/SK/BSK/2023 tentang Penetapan Kelayan (Anak Asuh) pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang Tahun 2023;*
  10. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Nomor : 462-02/SK/PPMK/PSKW/2023 tentang Penetapan Kelayan UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Tahun 2023;*
  11. *Surat Keputusan Kepala Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin Nomor :465/011/PSTW/2023 tentang Penerima Pelayanan pada Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin Tahun 2023;*
  12. *Surat Keputusan Kepala Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Batusangkar Nomor : 465/007/SK/PPP-2023 tentang Perubahan Penetapan Warga Binaan Lanjut Usia Penerima Pelayanan pada Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Batusangkar Tahun Anggaran 2023;*
  13. *Surat Keputusan Kepala Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang Nomor : 461/194/SK/PSBN.TS/2023 tentang Kelayan Yang Di Bina pada Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang;*
  14. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu (PSBGHI) Padang Nomor : 461.1.214 /SK/PSBGHI/2023 tentang Daftar Nama Kelayan pada UPTD Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) “Harapan Ibu” Padang;*

### 3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

##### A. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial

##### 1. Target dan Realisasi Tahun 2023

Pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH KELAYAN	TARGET KINERJA (PPKS MANDIRI)	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kemandirian PPKS	a Persentase PPKS yang mandiri				
		1. Panti Pemerintah				
		- UPTD PSBN Tuah Sakato	50	28	28	56
		- UPTD PSBGHI	100	25	25	25
		- UPTD PSKW	40	38	38	95
		- UPTD PSAABR	235	125	125	53.19
		- UPTD PSTW Sabai Nan Aluih	110	77	77	70
		- UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu	70	58	58	82.85
		- UPTD PSBR Harapan	200	160	160	80
		- UPTD PSAA Tri Murni	100	20	20	20
		Jumlah	<b>905 org</b>	<b>531 org</b>	<b>531 org</b>	<b>58,67 (59)</b>

Indikator kinerja “Meningkatnya Kemandirian PPKS” tahun 2023 ditetapkan target 59% dengan sasaran adalah kelayan yang berada dalam Panti Sosial pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Adapun penetapan target di dapatkan dari :

$$\text{Target Kinerja} : \frac{\text{Jumlah Kelayan Mandiri}}{\text{Jumlah Kelayan Panti}} \times 100 \%$$

Adapun PPKS yang diberikan pelayanan rehabilitasi sosial meliputi :

- a) Panti Sosial Pemerintah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
  - UPTD PSBN Tuah Sakato dengan jumlah PPKS penyandang disabilitas netra yang dilayani sebanyak 50 orang/jiwa dengan target 28 orang mandiri. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.
  - UPTD PSBG Harapan Ibu dengan jumlah PPKS penyandang disabilitas grahita yang dilayani sebanyak 100 orang/jiwa dengan target 25 orang

mandiri. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan.

- UPTD PSKW Andam Dewi dengan jumlah PPKS tuna sosial yang dilayani sebanyak 40 orang/jiwa dengan target 38 orang mandiri. Pelayanan dan rehabilitasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan pelatihan / keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.
- UPTD PSAABR Budi Utama dengan jumlah PPKS anak terlantar yang dilayani sebanyak 235 orang/jiwa dengan target 125 orang mandiri. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.
- UPTD PSTW Sabai Nan Aluih dengan jumlah PPKS lanjut usia terlantar yang dilayani sebanyak 110 orang/jiwa dengan target 77 orang mandiri. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan.
- UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu dengan jumlah PPKS lanjut usia terlantar yang dilayani sebanyak 70 orang/jiwa dengan target 58 orang mandiri. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan.
- UPTD PSBR Harapan dengan jumlah PPKS anak terlantar yang dilayani sebanyak 200 orang/jiwa dengan target 160 orang yang mandiri. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.
- UPTD PSAA Tri Murni dengan jumlah PPKS anak terlantar yang dilayani sebanyak 100 orang/jiwa dengan target 20 orang yang mandiri. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.

Sehingga target kinerja UPTD yang ditetapkan sebesar 59% setiap tahun. Capaian kinerja tercapai 100%. Perhitungan pencapaian kinerja sebagai berikut :

$$PPKS Mandiri = \frac{531}{905} \times 100 = 59 \%$$

2. Pencapaian kinerja beberapa tahun terakhir dan tahun 2023

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dengan tahun 2023 merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial di Sumatera Barat. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala dan berkesinambungan mengalami perubahan seiring perkembangan isu-isu faktual yang sedang dihadapi maupun proyeksi potensi yang akan muncul dikemudian hari. Adapun pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis Tahun 2020	Indikator Kinerja Tahun 2021				Sasaran Strategis Tahun 2022	Indikator Kinerja Tahun 2022	2022			Sasaran Strategis Tahun 2023	Indikator Kinerja Tahun 2022	2023		
			T	R	C (%)			T	R	C (%)			T	R	C (%)
1	<b>Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial</b>	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	4.905	4.905	100	<b>Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial</b>	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial -Panti Pemerintah  - Panti Swasta	5.159	4.049	78,48	<b>Meningkatnya kemandirian PPKS</b>	Persentase PPKS yang mandiri	59	59	100%
			905	905	100			905	905	100					
			4.000	4.000	100			4.254	3.144	73,91					

Dari tabel diatas dapat dilihat ada perubahan sasaran strategis dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022 sasaran strategis meningkatnya pelayanan rehabilitasi sedangkan tahun 2023 menjadi meningkatnya kemandirian PPKS. Untuk tahun 2023 Target kinerja 59 %, realisasi 59% dan capaian 100%. Capaian kinerja dapat dicapai dengan pelaksanaan program rehabilitasi sosial, program penanganan bencana, program pemberdayaan sosial, program perlindungan dan jaminan sosial serta program pengelolaan taman makam pahlawan.

### 3. Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 s.d 2023

Untuk penetapan target dan realisasi kinerja terjadi pergerakan jumlah karena adanya penyesuaian sasaran strategis pada dokumen perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sesuai target kinerja pada dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2023 terhadap Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASE LINE 2021	TARGET RENSTRA 2021-2026 DAN REALISASI S.D TAHUN 2023															KET	
				2022			2023			2024			2025			2026				
				T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	4.905	5.159	4.049	78,48														
	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri					59%	59%	100%	59%	-	-	59%	-	-	59%	-	-		

Pada tahun 2023 terjadi penyesuaian sasaran strategis pada dokumen perencanaan dibandingkan tahun 2021-2022. Perubahan ini membuat kita tidak bisa membandingkan indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja untuk persentase PPKS yang mandiri menjadi salah satu yang wajib kita penuhi karena merupakan pemenuhan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Provinsi. Untuk tahun 2023 Dinas Sosial sudah mencapai target kinerja yang di tetapkan yaitu sebanyak 59%. Penetapan target 59% untuk PPKS yang mandiri ini sudah menjadi suatu yang disepakati sampai tahun 2026. PPKS yang mandiri dengan sasaran adalah kelayan yang berada dalam Panti Sosial pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.


4. Faktor Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja
  - a. Faktor Keberhasilan
    - 1) Faktor keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS dan PSKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS Kemensos RI) serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku.
    - 2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha, sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial terus berupaya memberikan motivasi penguatan terhadap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan dunia usaha bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.
5. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
  - a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

    - 1) Anggaran

Alokasi anggaran pada sasaran strategis ini yang mempengaruhi capaian kinerja sejumlah **Rp. 74.384.744.180,-**. Adapun penggunaan dapat dilihat pada grafik berikut :

Diagram 3.1 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Kemandirian PPKS



Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan alokasi anggaran paling banyak program rehabilitasi sosial. Berikut gambaran dari Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk meningkatkan kemandirian PPKS :

A. Program Pemberdayaan Sosial dicapai dengan pelaksanaan :

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dan Jumlah Undian Gratis Berhadiah yang ditingkatkan Pelaksanaannya kewenangan Provinsi sebanyak 20 Izin.
2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi dengan Sub Kegiatan :
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewengan Provinsi dengan output Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi sebanyak 307 orang.

- Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi dengan output Jumlah Keluarga yang ditingkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi sebanyak 1792 orang, jumlah Keluarga yang ditingkatkan Nilai Kesetiakawanan Sosialnya kewenangan Provinsi sebanyak 300 orang, terlaksananya Komplementaritas PKH sebanyak 27 orang, terlaksananya Peningkatan Capacity Building SDM PKH sebanyak 27 orang, sebanyak 27 orang, terlaksananya Rakor PKH sebanyak 27 Orang, dan terlaksananya Sinergitas PKH
- Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi dengan output Jumlah Forum Karang Taruna yang ditingkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi sebanyak 104 orang, Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi, Jumlah LKKS yang ditingkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi sebanyak 19 Lembaga, Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan Nilai Kepahlawanannya Kewenangan Provinsi sebanyak 100 Orang, Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan Nilai Nilai Kepahlawanannya, Kewenangan Provinsi 698 Orang, Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi, Jumlah orang yang mengikuti pertemuan pilar-pilar sosial dan BBKT sebanyak 1824 orang, Jumlah PSKS yang diberikan Penghargaan sebanyak dan Jumlah SLRT yang ditingkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi sebanyak sebanyak 4 pilar dan Jumlah Usulan Calon Pahlawan Nasional yang di Usulkan Kewenangan sebanyak 2 Usulan.

## B. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, dengan Sub kegiatan :
  - Penyediaan Permakanan dengan output Jumlah Penyandang Disabilitas didalam Panti yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi sebanyak

369 orang dan Jumlah Panti Penyandang Disabilitas (ODGJ) yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi sebanyak 1 panti.

- Penyediaan Sandang dengan output Jumlah Panti Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyediaan sandang sebanyak 369 orang dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi.
- Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses dengan output Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi sebanyak 150 orang dan Jumlah Panti Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyediaan asrama yang mudah di akses sebanyak 12 panti milik masyarakat.
- Penyediaan Alat Bantu dengan output Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi sebanyak 50 orang dan Jumlah Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat yang Mendapatkan hibah uang untuk pengadaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi sebanyak 2 panti milik masyarakat.
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti dengan output Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi sebanyak 50 orang dan Jumlah Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat yang mendapatkan Hibah uang penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 1 panti milik masyarakat.
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, dengan output Jumlah ODGJ yang diberikan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi sebanyak 50 Orang dan Jumlah ODGJ Yang Menerima Toolkit sebanyak 6 orang.

- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan output Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi sebanyak 150 orang dan jumlah Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat yang mendapatkan Hibah uang pemberian bimbingan Aktivitas Kehidupan Sehari-hari sebanyak 12 panti milik masyarakat.
  - Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan output Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi sebanyak 5 orang.
  - Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi sebanyak 50 orang anak.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi, Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dengan output Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Rujukan Ke Balai RSPD Kemensos 6 orang, Jumlah PSKS dan PPKS Penyandang Disabilitas yang mengikuti kegiatan Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas dalam Rangka HDI sebanyak 250 orang, Jumlah PSKS Panti Penyandang Disabilitas yang di tingkatkan Kapasitasnya sebanyak 50 orang dan Jumlah PSKS Penyandang Disabilitas yang mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan ODGJ sebanyak 120 orang.
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang anak Terlantar di dalam Panti,dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Permakanan dengan output Jumlah Anak terlantar di Dalam Panti yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi sebanyak 3.126 orang.
  - Penyediaan Sandang dengan output Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi sebanyak 535 orang dan Jumlah Panti Anak Terlantar Milik Masyarakat yang mendapatkan Hibah uang penyediaan sandang sebanyak 107 panti milik masyarakat.

- Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses dengan output Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi sebanyak 535 orang dan Jumlah Panti Anak Terlantar milik masyarakat yang mendapatkan hibah uang pengadaan sarana dan prasarana asrama panti sebanyak 97 Panti milik pemerintah dan Jumlah Panti Anak terlantar Yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasana Asrama 4 Panti milik pemerintah.
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti dengan output Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi sebanyak 535 orang.
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan output Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi sebanyak 435 orang dan jumlah Panti Anak Milik Masyarakat yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan UEP Entrepreneur sebanyak 17 Panti.
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan output Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi sebanyak 535 orang dan Jumlah Panti Anak Milik Masyarakat yang mendapatkan hibah uang untuk pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari sebanyak 91 Panti dan Jumlah Panti Anak terlantar milik masyarakat yang mendapatkan Bimtek dan Sosial Enterprenuer sebanyak 4 Panti.
- Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi sebanyak 435 orang dan Jumlah Panti Anak Terlantar milik Masyarakat yang Mendapatkan Hibah Uang Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi sebanyak 103 panti milik masyarakat.
- Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan output Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi sebanyak 535 orang.

- Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan output Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi sebanyak 300 orang.
  - Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti dengan output Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi sebanyak 270 orang.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar dalam panti dengan output Jumlah Pengurus Panti Anak yang ditingkatkan kapasitasnya 112 Orang Jumlah PPKS Anak di dalam panti yang mengikuti Jambore Anak Regional Sumatera sebanyak 750 Orang dan Jumlah PSKS Panti Anak Kabupaten Agam dan Bukittinggi Yang ditingkatkan Kapasitasnya 378 Orang
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Permakanan dengan output Jumlah Lanjut Usia terlantar di Dalam Panti yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi sebanyak 212 orang.
  - Penyediaan Sandang dengan output Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi sebanyak 180 orang dan Jumlah Panti Lansia Terlantar Terlantar Milik Masyarakat yang mendapatkan Hibah uang penyediaan sandang sebanyak 2 panti milik masyarakat.
  - Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses dengan output Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi sebanyak 180 orang dan Jumlah Jumlah Panti Swasta Lanjut Usia milik masyarakat yang mendapatkan akses Asrama hibah uang untuk pengadaan sarana dan prasarana asrama sebanyak 2 panti milik pemerintah.
  - Penyediaan Alat Bantu dengan output Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi sebanyak 180 orang

dan Jumlah Panti Lanjut Usia milik masyarakat yang Mendapatkan hibah uang untuk pengadaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi sebanyak 2 panti milik masyarakat.

- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti dengan output Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi sebanyak 180 orang.
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan output Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi sebanyak 70 orang.
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan output Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi sebanyak 180 orang dan Jumlah Panti Anak Milik Masyarakat yang mendapatkan hibah uang untuk pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari sebanyak 1 Panti milik masyarakat.
- Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan output Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi sebanyak 42 orang.
- Pemusalariaan dengan output Jumlah Pemusalariaan Kewenangan Provinsi sebanyak 41 orang.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti dengan output Jumlah Lanjut Usia yang mengikuti kegiatan Lanjut Usia Berkreasi dan HLUN sebanyak 500 Orang, Jumlah PPKS Lanjut Usia yang di tingkatkan Kapasitasnya dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 50 Orang.

4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Permakanan dengan output Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai

dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi sebanyak 40 orang.

- Penyediaan Sandang dengan output Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi sebanyak 40 orang.
- Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses dengan output Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi sebanyak 40 orang.
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti dengan output Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi sebanyak 40 orang.
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan output Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi sebanyak 40 orang.

C. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dicapai dengan pelaksanaan :

1. Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal dengan sub kegiatan :

- Pengangkatan Anak antar WNI dengan output Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak sebanyak 25 Orang.

2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Cakupan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dengan output Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Assesment dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan data P3KE sebanyak 3330 Keluarga, Jumlah Pendamping BPNT/Sembako yang mendapatkan Sembako di tingkatkan Kapasitasnya sebanyak 70 orang, Jumlah Pengelola data Fakir Miskin yang mendapatkan Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi DTKS di tingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang, Jumlah pengelola data Fakir Miskin yang

mendapatkan Rakor DTKS ditingkatkan kapasitasnya 70 Pengelola Data.

D. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Permakanan dengan output jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi dan Terlaksananya pengadaan bantuan logistik bahan makanan sebagai bufferstock di gudang logistik provinsi untuk korban bencana alam di wilayah sumatera Barat sebanyak 210 dus.
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dengan output Terlaksananya penyediaan paket pengungsian untuk korban bencana sebanyak 59 buah dan terlaksananya penyediaan paket pengungsian untuk korban bencana sebanyak 120 pasang.
- Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan dengan output jumlah klien rujukan pelayanan orang terlantar sebanyak 41 orang, Terlaksananya Layanan Dukungan Psikososial khusus bagi kelompok rentan di daerah rawan bencana alam dan sosial sebanyak 105 Orang dan Terlaksananya Pengadaan Paket Sandang sebagai bufferstock gudang logistik 1355 pcs.
- Pelayanan Dukungan Psikososial dengan output Terlaksananya Pemberian Pelatihan Psikososial Kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dan Sosial sebanyak 180 orang.

E. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dicapai dengan pelaksanaan :

1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dengan sub kegiatan :


- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dengan output Terlaksananya Pelestarian TMP sebanyak 1 unit.

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan diatas untuk mencapai target kinerja pada sasaran strategis meningkatkan kemandirian PPKS.

2) Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Diagram 3.2 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Kemandirian PPKS



Dari diagram diatas, dapat dilihat jumlah SDM yang tersedia telah mencukupi untuk mendukung pencapaian target kinerja “meningkatnya kemandirian PPKS” dengan jumlah alokasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Jumlah SDM paling banyak yaitu pada program rehabilitasi sosial sebanyak 112 orang yang terdiri dari SDM bidang rehabilitasi sosial dan SDM pada delapan UPTD yang berada di bawah dinas sosial.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kesesuaian program dan kegiatan pada sasaran strategis ini karena mempedomani Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Terkait target dan sasaran dari indikator kinerja pada sasaran strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Kemandirian PPKS”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN	
1	Meningkatnya Kemandirian PPKS	a.	Persentase PPKS yang mandiri	59%	59%	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota	
								2.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	
								2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
								3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	
								4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.	Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
								2.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Cakupan Daerah	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial Provinsi	
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	

## B. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

### 1. Target dan Realisasi tahun 2023

Pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,04)	B (66.69)	99,22

Indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” merupakan hasil implementasi program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Akuntabilitas kinerja bukan hanya sebatas pertanggungjawaban anggaran namun akuntabilitas kinerja juga di analisis dari aspek perencanaan, konsistensi perencanaan terhadap penyerapan anggaran, dan realisasi dari target yang telah di sepakati. Realisasi pada sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” berdasarkan penilaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

2. Pencapaian kinerja beberapa tahun terakhir dan tahun 2023

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

No	Sasaran Strategis Tahun 2021	Indikator Kinerja Tahun 2021	2021			Sasaran Strategis Tahun 2021	Indikator Kinerja Tahun 2022	2022			Sasaran Strategis Tahun 2022	Indikator Kinerja Tahun 2022	2023		
			T	R	C (%)			T	R	C (%)			T	R	C (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 70,01	B 69,51	99,29	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,01)	BB (71,04)	104,7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,04)	B (66,69)	99,22

Tahun 2021 hingga tahun 2023 Dinas Sosial terus berbenah dan berupaya agar akuntabilitas organisasi dapat mencapai realisasi BB. Terjadi penurunan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2023 dengan kategori B (Baik). Ada beberapa faktor yang menjadi penilaian yaitu, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Dari hasil evaluasi ada beberapa catatan terutama yang paling menjadi perhatian yaitu pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal atas penilaian akuntabilitas organisasi. Namun untuk catatan tersebut, Dinas Sosial sudah berupaya melakukan perbaikan dan berbenah agar dapat kembali mencapai nilai dengan kategori BB (sangat baik).

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sesuai target kinerja pada dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Adapun pencapaian terhadap dokumen Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET RENSTRA 2021-2026 DAN REALISASI S.D TAHUN 2022															KET			
				2021			2022			2023			2024			2025				2026		
				T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %		T	R	C %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD)	BB	BB (70,01)	BB (71,04)	104,7	BB (70,4)	B (66,69)	99,22	BB	-	-	A	-	-	A	-	-	Nilai			

Dari tabel diatas, dapat dilihat target dan realisasi kinerja terhadap renstra pada SS “meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi” sampai tahun 2026 ditargetkan dengan kategori A (memuaskan). Pencapaian untuk target kinerja sampai tahun 2023 pada yaitu pada kategori B (baik).

4. Faktor Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

a. Faktor Keberhasilan

1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan hanya di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha, sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial terus berupaya memberikan motivasi penguatan terhadap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan dunia usaha bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

5. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.


a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

1) Anggaran

Alokasi anggaran pada sasaran strategis ini yang mempengaruhi capaian kinerja sejumlah **Rp. 37.937.093.580,-**. Adapun penggunaan dapat dilihat pada grafik berikut :

Diagram 3.3 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa penggunaan alokasi anggaran paling banyak pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. Berikut gambaran dari Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi :

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Output adalah Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi Kinerja dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen dan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ( Forum Dinas Sosial Kab/Kota ) sebanyak 2 kegiatan.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( LAKIP,LPPD dan LKPJ) sebanyak 3 laporan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan output Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan 208 Orang/ Bulan
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output Jumlah ASN yang mendapatkan honor 18 Orang.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dengan output Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 14 dokumen.
3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan output Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 8 Dokumen.
  - Penatausahaan Barang MILik Daerah Pada SKPD dengan output Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 8 laporan.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserat Atribut Kelengkapannya.
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan output Jumlah Dokumen. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 60 dokumen.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan dengan output Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 57 orang.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan output Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 213 buah dan 1 paket.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 9 unit dan 3 paket.
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 Paket.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 7 paket.
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 4 paket.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 50 Laporan.


6. Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 4 unit,
  - Pengadaan Mebel dengan output Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 21 unit.
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 15 Unit.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 4 unit.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 21 laporan.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 28 Orang.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 16 unit.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 60 unit.
  - Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebnyak 1 unit.

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 78 unit.

2) Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Diagram 3.4 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi



Dari diagram diatas, dapat dilihat jumlah SDM yang tersedia telah mencukupi untuk mendukung pencapaian target kinerja “meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi” dengan jumlah alokasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Jumlah SDM paling banyak yaitu pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 28 orang yang terdiri dari SDM yang ada di Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T	R	% C	PROGRAM	KEGIATAN	KET.
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,04)	B (66,69)	99,22	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan penunjang urusan
							2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
							4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
							5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
							6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							7 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

### C. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

#### 1. Target dan Realisasi tahun 2023

Pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (80,00)	B (83,62)	104,5

Kepuasan pelayanan yang dimaksud disini adalah pada rangkaian proses pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang mengacu pada 9 lingkup pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) No.14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian kinerja pada sasaran strategis ini seperti tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

No	Sasaran Strategis Tahun 2022-2023	Indikator Kinerja Tahun 2022-2023	2022			2023		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	B (80,00)	B (83,6)	104,5	B (80,00)	B (83,62)	104,5

Tahun 2022 dan 2023 Dinas Sosial melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan organisasi dengan melakukan survey dengan cara membagikan kuesioner berupa *google form* kepada kelayakan dan masyarakat penerima pelayanan Dinas Sosial. Dari survey didapatkan hasil kualitas pelayanan Dinas Sosial dengan nilai interval 83,63 mutu pelayanan B (baik). Hasil ini hampir sama dengan tahun 2022 yaitu dengan nilai interval 83,6 dengan mutu layanan B (baik). Dinas sosial akan selalu berupaya untuk dapat selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik Dinas Sosial melakukan peningkatan kapasitas terhadap Sumber Daya Manusia yang ada, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dan selalu menguprade berita-berita terkait tentang permasalahan sosial. Selain itu Dinas Sosial juga menjalin kerjasama dengan pilar-pilar sosial, lembaga sosial masyarakat, dunia usaha dan semua pihak terkait lainnya dalam hal penanganan permasalahan sosial yang ada.

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sesuai target kinerja pada dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Adapun pencapaian terhadap dokumen Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET RENSTRA 2021-2026 DAN REALISASI S.D TAHUN 2022															KET	
				2021	2022			2023			2024			2025			2026			
					T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R		C %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	B	B	104,5	B	B	104,5	B	-	-	SB	-	-	SB	-	-	Nilai	

Dari tabel diatas, dapat dilihat target dan realisasi kinerja terhadap renstra pada SS “meningkatnya kualitas pelayanan organisasi” sampai tahun 2026 ditargetkan dengan kategori SB (sangat baik). Pencapaian untuk target kinerja sampai tahun 2023 yaitu pada kategori B (baik). Pencapaian untuk kategori SB ini tentu akan dapat kita dicapai dengan kerjasama / kolaborasi antara Dinas Sosial, pilar-pilar sosial, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan maupun pihak terkait lainnya.

3. Faktor Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

a. Faktor Keberhasilan

- 1) Faktor keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS dan PSKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS Kemensos RI) serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan hanya di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha, sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial terus berupaya memberikan motivasi penguatan terhadap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan dunia usaha bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.
- 3) Pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dipengaruhi oleh antusias dan jumlah responden yang berkontribusi dengan nilai rata-rata sangat memuaskan.

4. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.


a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

1) Anggaran

Alokasi anggaran pada sasaran strategis ini yang mempengaruhi capaian kinerja sejumlah Rp. **37.937.093.580,-**. Adapun penggunaan dapat dilihat pada grafik berikut :

Diagram 3.5 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi



Survey tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Sosial yang dinilai mencakup 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD/Panti) yang yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin
5. Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Padang
6. Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Kalumbuk Padang
7. Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung
8. Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Padang Pariaman
9. Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang
10. Panti Sosial Bina Remaja Harapan Ibu Padang Panjang
11. Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar
12. Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami Solok


Seluruh pelayanan yang dilakukan oleh UPTD/Panti terutama terhadap kelayan yang di UPTD, maupun pelayanan oleh Sekretariat dan Bidang yang ada di Dinas Sosial kepada masyarakat umum akan menggambarkan kualitas pelayanan organisasi. Untuk itu sangat diperlukan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang prima.

Indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi” merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap penerima manfaat pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terealisasi 104,5% melebihi target kinerja tahun 2023. Pengukuran dilakukan pada beberapa jenis pelayanan seperti Layanan Program Keluarga Harapan (PKH), Layanan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako, Layanan Informasi DTKS, Layanan masuk Panti UPTD, Layanan Pengangkatan Anak (Adopsi), Layanan Informasi Perizinan Yayasan, Layanan Penanganan Orang Terlantar, Layanan Pengumpulan Uang dan Barang, Layanan Bantuan Logistik Pasca Bencana, dan Layanan Bantuan Permakanan Panti Swasta.

## 2) Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Diagram 3.6 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi



Dari diagram diatas, dapat dilihat jumlah SDM yang tersedia telah mencukupi untuk mendukung pencapaian target kinerja “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi” dengan jumlah alokasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini ada sebanyak 58 orang yang berasal dari sekretariat.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T	R	% C	PROGRAM	KEGIATAN	KET.
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	B (80,00)	B (83,62)	104,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan penunjang urusan

Tahun 2023 program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi” diakomodir pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan dari survey terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tolok ukur peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kedepannya.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat adanya kinerja yang belum tercapai 100% dan adanya capaian kinerja diatas 100% , hal ini disebabkan oleh :

1. Untuk sasaran strategis “**Meningkatkan Kemandirian PPKS**” capaian kinerja tercapai 100%. Pelaksanaan program dan kegiatan sudah terealisasi 100% sesuai dengan aturan yang berlaku dan target kinerja sudah sesuai dengan data dan kondisi faktual.

2. Realisasi pada sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**” berdasarkan penilaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Terjadi penurunan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2023 dengan kategori B (Baik). Ada beberapa faktor yang menjadi penilaian yaitu, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Dari hasil evaluasi ada beberapa catatan terutama yang paling menjadi perhatian yaitu pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal atas penilaian akuntabilitas organisasi. Namun untuk catatan tersebut, Dinas Sosial sudah berupaya melakukan perbaikan dan berbenah agar dapat kembali mencapai nilai dengan kategori BB (sangat baik).
3. Sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**” terealisasi sebanyak 104,5%, hal ini dipengaruhi oleh antusias dan jumlah responden yang berkontribusi dengan nilai rata-rata sangat memuaskan.

Berdasarkan kondisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang diselenggarakan untuk pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah sesuai dan relevan dengan sasaran strategis dan target kinerja dalam urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

#### **3.4. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mencapai target kinerja Dinas Sosial dari sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program 18 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sebesar **Rp. 112.321.837.760,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran kinerja Dinas Sosial. Adapun realisasi program terhadap anggaran dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>Meningkatkan Kemandirian PPKS</b>		<b>10</b>	<b>74.384.744.180</b>	<b>72.925.780.463</b>
1	Program Pemberdayaan Sosial	2	10.137.683.900	9.390.306.360
2	Program Rehabilitasi Sosial	4	61.242.331.988	60.835.469.944
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	2.124.961.152	1.830.109.939
4	Program Penanganan Bencana	1	753.037.967	745.944.220
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	126.729.173	123.950.000
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi</b>		<b>8</b>	<b>37.937.093.580</b>	<b>36.644.602.269</b>
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi</b>				
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>8</b>	37.937.093.58	36.644.602.269
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>112.321.837.760</b>	<b>109.570.382.732</b>

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp 112.321.837.760,-** terealisasi seluruh kegiatan sebesar **Rp 109.570.382.732,-** atau 97,55%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran 1, 2 dan 3 terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp 2.751.455.028,- (2,45%)**.

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp 74.384.744.180,-** pada sasaran 1 terealisasi seluruh kegiatan sebesar **Rp 72.925.780.463,-** atau 98,04%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp 1.458.963.717,- (1,96%)**. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kemandirian PPKS (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,04%) dengan tingkat efisiensi (1,96%).

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp 37.937.093.580,-** pada sasaran 2 dan 3 terealisasi seluruh kegiatan sebesar **Rp 36.644.602.269,-** atau 96,59%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp 1.292.491.311 (3,41%)**



# B A B

# 4

## P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP Dinas Sosial disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II yang disusun oleh unit-unit kerja (eselon III) yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian LKjIP Dinas Sosial merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2023 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja dimaksud dapat dilaksanakan dan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut karena didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia, selain koordinasi yang terjalin cukup menunjang antara instansi di tingkat Provinsi serta peran dan partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial.

Merunut seluruh paparan, analisis, uraian dan penjelasan yang terdapat dalam bab per bab secara umum sasaran strategi yang dapat direalisasikan sebanyak 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Namun beberapa sasaran strategis dalam dokumen Rencana Startegis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat penyesuaian sasaran strategis dan indikaor kinerja terhadap kecenderungan permasalahan kesejahteraan sosial yang mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan adalah percepatan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Percepatan perubahan diikuti dengan melakukan penataan sistem aturan internal dan meningkatkan koordinasi internal dan eksternal. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja terutama kegiatan layanan publik di bidang kesejahteraan sosial.

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat

**ARRY YUSWANDI, S.KM., M.KM**  
NIP. 19750810 199903 1 006

**LAMPIRAN**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp/Fax. 0751-7051465 Padang 25137 Email: dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

### PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arry Yuswandi, SKM. MKM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,



MAHYELDI

Padang, Juli 2023

PIHAK PERTAMA,



Arry Yuswandi, SKM. MKM  
NIP. 19750810 199903 1 006

**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA**

**OPD : DINAS SOSIAL**

**TAHUN : 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kemandirian PPKS	a	Persentase PPKS yang mandiri	59%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	a	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	B

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	37.056.638.241,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	8.679.872.960,-	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	61.658.725.358,-	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	764.870.765,-	APBD
5	Program Penanganan Bencana	Rp.	856.478.726,-	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	126.729.173,-	APBD
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>109.143.315.223,-</b>	

<b>APBD (Nonurusan)</b>	<b>Rp 5.795.467.624</b>
<b>APBD (Wajib)</b>	<b>Rp 103.347.847.599</b>
<b>Total APBD</b>	<b>Rp 109.143.315.223</b>

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

  
**MAHYELDI**

Padang, 11 Juli 2023



**Arny Yuswandi, SKM, MKM**  
NIP. 19750810199903 1 006